



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2017/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Linkgunan Sukorejo, RT.004 RW. 002, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2017/PA Plp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Februari 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Zainal bin Da'de di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/04/IV/1999 tertanggal 23 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 anak, salah satunya bernama Oksan Priawan bin Zainal M., anak ke 1, yang lahir pada tanggal 01 Oktober 1999 (17 tahun, 5 bulan);
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang

Hal. 1 dari 1 Hal. Pen. No. 42/Pdt.P/2017/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Salujambu Tengah, Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu sekitar 1 tahun;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-030/Kua/21.09.08/III/2017 01 Maret 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Oksan Priawan untuk menikah dengan Evi Nurfadilah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang mana Pemohon memperbaiki posita poin 2 yakni nama anaknya dan calon isteri anaknya yakni Oksan Priawan menjadi Oksan Priawan bin Zainal M. dan Evi Nurfadilah menjadi Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman,

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya Permohon tetap tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Oksan Priawan bin Zainal M. yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa benar sudah tunangan dengan seorang perempuan yang bernama Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman karena sudah saling mengenal selama 1 tahun;
- Bahwa benar sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa orang tua Evi Nurfadilah bernama Ibrahim Usman sudah setuju atas kehendak menikah dengan anaknya dan tidak ada orang lain melamar Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman selain saya;
- Bahwa benar berstatus jejak sedangkan calon isteri bernama Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman masih perawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 7317096409820001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 26 April 2012, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/04/IV/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten luwu tanggal 23 Februari 1999, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317090102058609 yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oksan Priawan yang

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P4;

5. Asli Penolakan Pernikahan Nomor B-030/Kua/21.09.08/III/2017 Model N9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, tanggal 1 Maret 2017, diberi kode P5;

B. Saksi

1. Paijan bin Darmo, mengaku kemanakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah anaknya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Oksan Priawan bin Zainal M.;
- Bahwa Oksan Priawan bin Zainal M. baru 17 tahun 5 bulan, namun Pemohon sudah ingin menikahkan dengan perempuan bernama Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman sebab hubungan sudah erat dan susah dipisahkan karena saling mencintai;
- Bahwa Oksan Priawan bin Zainal M. dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman sudah 1 tahun pacaran;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak orang tua Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Oksan Priawan bin Zainal M. dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman tidak pernah ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa Oksan Priawan bin Zainal M. masih jejak sedangkan perempuan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman masih perawan;
- Bahwa rencana pernikahan Oksan Priawan bin Zainal M. dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman tidak bisa ditunda lagi dan segera dinikahkan;

2. M. Anwar bin Abd. Majid, mengaku kemanakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Saripa binti Idris dan

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.Plp.



anaknya bernama Oksan Priawan bin Zainal M.;

- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Oksan Priawan bin Zainal M. yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman;
- Bahwa anak Pemohon baru usia 17 tahun 5 bulan dan pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan Oksan Priawan bin Zainal M. dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman sudah sangat erat karena telah 1 tahun pacaran;
- Bahwa Oksan Priawan bin Zainal M. dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman tidak ada hubungan nasab untuk menghalangi pernikahannya;
- Bahwa Oksan Priawan bin Zainal M. berstatus jejaka sedangkan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman berstatus perawan;
- Bahwa pihak keluarga sudah restu dan sepakat menikahkan Oksan Priawan bin Zainal M. dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman;
- Bahwa secara fisik Keduanya sudah siap menikah dan dapat membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas lamaran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan jika anaknya bernama

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oksan Priawan bin Zainal M. baru berumur 17 tahun 5 bulan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu menolak rencana pernikahannya dengan perempuan bernama Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan antara Oksan Priawan bin Zainal M. dengan calon mempelai perempuan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman sudah 1 tahun pacaran dan keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon serta keterangan anak Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak Pemohon bernama Oksan Priawan bin Zainal M. secara hukum dan kepatutan telah memenuhi syarat menikah dengan calon istrinya meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan laki-laki Ridwan bin La'biran sebagai orang tua kandung Oksan Priawan bin Zainal, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak Pemohon yang bernama Oksan Priawan bin Zainal M. baru 17 tahun 5 bulan, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pernikahan dengan alasan usia Oksan Priawan bin Zainal M. belum mencapai batas 19 tahun usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Paijan bin Darmo dan saksi 2 bernama M. Anwar bin Abd. Majid, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama Oksan Priawan bin Zainal M. dengan perempuan yang bernama Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman namun ditolak KUA dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan seberapa besar hubungan yang erat (pacaran) antara keduanya dan harus segera dinikahkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian, cocok dan melengkapi antara satu dengan yang lain seperti usia Oksan Priawan bin Zainal M. 17 tahun 5 bulan namun sudah ingin menikah dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman, antara Oksan Priawan bin Zainal M. dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman tidak ada halangan menikah dan pihak keluarga sudah setuju menikahkan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Usia Oksan Priawan bin Zainal M. sekarang baru 17 tahun 5 bulan dan belum bisa diizinkan menikah menurut Undang-Undang;
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu menolak permohonan Pemohon dengan alasan syarat usia anak Pemohon belum sampai 19 tahun;
- Hubungan Oksan Priawan bin Zainal M. dengan perempuan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman sudah sangat akrab dan telah berpacaran selama 1 tahun;
- Antara Oksan Priawan bin Zainal M. dengan perempuan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman tidak halangan menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan idealnya sebuah pernikahan adalah harus memperoleh restu dan izin dari kedua orang tua, dapat diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah berusia 16 tahun dan jika ada penyimpangan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini yakni:

1. Adanya izin dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup;
2. Usia anak yang hendak menikah adalah 19 tahun bagi yang laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan;
3. Penyimpangan terhadap usia nikah dapat ditempuh melalui dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik terhadap niat baik Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan perempuan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata usia Oksan Priawan bin Zainal M. baru 17 tahun 5 bulan artinya bahwa usia tersebut belum bisa dinikahkan menurut undang-undang perkawinan, namun karena

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak Pemohon sendiri yang sudah siap menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah merestui anaknya menikah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu telah menolak permohonan Pemohon jika tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan alasan Oksan Priawan bin Zainal M. belum cukup umur bagi usia pernikahan yakni 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terbukti pula antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah lama menjalin ikatan pacaran, serta adanya keterangan kedua saksi yang menyatakan pernikahannya anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, maka alternatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya adalah dengan permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata secara fisik (biologis) Oksan Priawan bin Zainal M. sudah dewasa dan memungkinkan untuk memperoleh keturunan dan secara psikologis juga telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Oksan Priawan bin Zainal M. dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan sudah berniat menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya sudah saling mencintai dan apabila hubungan pacaran kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan atau menolak niat baik Oksan Priawan bin Zainal M. tersebut, maka dapat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua pihak masing-masing misalnya mereka akan terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum;

Menimbang, bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya telah

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh keluarga dan masing-masing kedua belah pihak sudah saling merestui, sehingga apabila dispensasi kawinnya ditolak maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau *Sipakasiri'* (sebutan Luwu) yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa antara Oksan Priawan bin Zainal M. dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan-larangan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Oksan Priawan bin Zainal M. baru 17 tahun 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Oksan Priawan bin Zainal M. untuk menikah dengan Evi Nurfadilah binti Ibrahim Usman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurbaya S. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Tommi, S.HI.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Hj. Nurbaya S.,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 43/Pdt.P/2017/PA.Plp.